



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pola Hubungan Staf Ahli Gubernur Lampung perlu dilakukan penataan dan ditinjau kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah agar lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pemberdayaan staf ahli Gubernur perlu menetapkan kembali Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Staf Ahli Gubernur adalah Staf Ahli Gubernur Lampung;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Lampung.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
11. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Provinsi Lampung.
13. Hubungan kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebutuhan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Pihak lain adalah instansi vertikal, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.
16. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai acuan hubungan kerja antara Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugas dalam rangka terwujudnya keselarasan, keterpaduan, keserasian dan kejelasan hubungan kerja.

- (2) Tujuan Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur yaitu:
- a. memberi kepastian bagi Staf Ahli Gubernur dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai bidang tugasnya;
 - b. memberi arah bagi Staf Ahli Gubernur dalam melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan pihak lain;
 - c. memberi peran dan fungsi Staf Ahli Gubernur dalam memberikan telaah dan saran kepada Gubernur.

BAB III PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 3

Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan kedudukan, fungsi dan tugasnya;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsinya; dan
- c. saling memberi manfaat.

BAB IV RINCIAN TUGAS STAF AHLI GUBERNUR

Pasal 4

- (1) Bidang tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, meliputi:
 - a. pengawasan;
 - b. perundang-undangan;
 - c. sosialisasi hukum;
 - d. penegakan hukum;
 - e. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - f. perlindungan hak asasi manusia;
 - g. wawasan kebangsaan, kebhineka Tunggalikaan.
- (2) Rincian tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, meliputi:
 - a. pelayanan publik;
 - b. kinerja pemerintah;
 - c. pertanahan;
 - d. ketatalaksanaan;
 - e. kependudukan dan catatan sipil;
 - f. otonomi daerah;
 - g. pemerintahan umum;
 - h. persandian;
 - i. perlindungan hak asasi manusia;
 - j. ketertiban dan ketenteraman umum.
- (3) Rincian tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. infrastruktur;
 - c. perhubungan;
 - d. penataan ruang;
 - e. pekerjaan umum;
 - f. perumahan dan pemukiman;
 - g. penelitian dan pengembangan.

- (5) Rincian tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, meliputi:
- a. pertanian dan ketahanan pangan;
 - b. lingkungan hidup;
 - c. investasi;
 - d. statistik;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. kehutanan;
 - g. energi dan sumber daya mineral;
 - h. industri dan perdagangan;
 - i. pariwisata.
 - j. keuangan dan aset;
 - k. koperasi usaha kecil dan menengah;
 - l. perusahaan daerah;
 - m. pendapatan.
- (6) Rincian tugas Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia meliputi:
- a. kesehatan;
 - b. pendidikan;
 - c. sumber daya manusia masyarakat dan tenaga kerja;
 - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. pemuda dan olahraga;
 - f. umum;
 - g. perpustakaan;
 - h. kearsipan;
 - i. kebudayaan;
 - j. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - k. keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga;
 - l. sosial;
 - m. perangkat daerah;
 - n. kepegawaian;
 - o. pendidikan dan latihan.
- (7) Bagan Struktur Pola Hubungan Kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Selain rincian bidang tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dalam rangka memberikan tela'ahan dan pertimbangan masing-masing Staf Ahli Gubernur dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas yang lain.

BAB V POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan kedudukan, fungsi dan tugas Staf Ahli Gubernur dilakukan melalui hubungan kerja melalui:
 - a. konsultasi; dan
 - b. koordinasi.
- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan keterpaduan.

Bagian Kesatu
Hubungan Kerja Konsultasi

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Hubungan kerja konsultasi dilakukan dalam upaya penyelesaian tugas dan fungsi;
- (3) Hubungan kerja konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

Hubungan kerja konsultasi dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja Koordinasi

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja koordinasi dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang organisasi perangkat daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja koordinasi dimaksudkan dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektivitas dan efisiensi untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinasi dilaksanakan untuk membahas kebijakan dan strategi yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 11

Rincian jenis kegiatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, hubungan kerja dan dasar hukum dalam penerapan pola hubungan kerja Staf Ahli Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
TUGAS DAN KEWENANGAN

Pasal 12

Dalam hal atau acara tertentu Gubernur dapat menunjuk Staf Ahli Gubernur untuk mewakili Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh data dan informasi Staf Ahli Gubernur dalam berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain difasilitasi Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam keadaan tertentu Staf Ahli Gubernur dapat berkoordinasi langsung kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau pihak lain, dengan menyampaikan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pola Hubungan Staf Ahli Gubernur Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 4 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIFHÖ FICARDO

Diundangkan di ~~Telukbetung~~ _____
pada tanggal 14 - 4 - 2015

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005

**GUBERNUR
WAKIL GUBERNUR**

SEKRETARIS DAERAH

STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG HUKUM DAN POLITIK	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMBANGUNAN	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM
<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Asisten Bidang Administrasi Umum. <p>Satuan Kerja Perangkat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Sekretariat DPRD Provinsi; 4. Badan Perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta; 5. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi; 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; 7. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi; 8. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi; 9. Biro Tata Pemerintahan Umum Setda Provinsi; 10. Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi; 11. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Provinsi; 12. Kantor Sandi Provinsi; 13. Komisi Informasi Provinsi; 14. Instansi Vertikal Provinsi terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Asisten Bidang Administrasi Umum. <p>Satuan Kerja Perangkat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung; 4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; 5. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi; 6. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi; 7. Biro Hukum Setda Provinsi; 8. Kantor Sandi Daerah Provinsi; 9. Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi; 10. Komisi Informasi Provinsi; dan 11. Instansi Vertikal Provinsi terkait. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Asisten Bidang Administrasi Umum. <p>Satuan Kerja Perangkat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung; 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah; 5. Dinas Bina Marga Provinsi; 6. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi; 7. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi; 8. Dinas Perhubungan Provinsi; 9. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi; 10. Instansi Vertikal Provinsi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Bidang Pemerintahan; 2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan; 3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat; 4. Asisten Bidang Administrasi Umum. <p>Satuan Kerja Perangkat Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektorat; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 3. Sekretariat DPRD Provinsi; 4. Badan Kepegawaian Daerah; 5. Badan Pendidikan dan Latihan Daerah; 6. Badan Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; 7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 9. Satuan Polisi Pamong Praja; 10. Dinas Kesehatan; 11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 12. Dinas Pemuda dan Olahraga; 13. Dinas Sosial; 14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hl. Abdul Moeloek; 15. Biro Bina Sosial Setda Provinsi; 16. Biro Bina Mental Setda Provinsi; 17. Biro Umum Setda Provinsi; 18. Biro Organisasi Setda Provinsi; 19. Rumah Sakit Jiwa Provinsi; 20. Instansi Vertikal Provinsi terkait. 	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 23 TAHUN 2015
TANGGAL : 14 - 4 - 2015

RINCIAN POLA HUBUNGAN KERJA STAF AHLI GUBERNUR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

No.	JENIS KEGIATAN	JABATAN	HUBUNGAN KERJA	DASAR HUKUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	Pemberian saran, masukan, pendapat, tela'ahan dan pertimbangan kepada Gubernur secara lisan maupun tertulis.	1. Gubernur 2. Wakil Gubernur 3. Sekretaris Daerah	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.	1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.
2	Pemberian saran, masukan, pendapat, tela'ahan dan pertimbangan kepada Wakil Gubernur masukan secara lisan maupun tertulis.	1. Wakil Gubernur 2. Sekretaris Daerah	Pemberian masukan pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.	
3.	Pelaporan hasil konsultasi dan koordinasi untuk memperoleh bahan tela'ahan, saran, masukan dan pertimbangan kepada Gubernur.	Sekretaris Daerah	Pelaporan hasil data dan informasi serta tela'ahan dan pertimbangan dalam rangka pengambil kebijakan.	Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.	

1	2	3	4	5	6
4.	Pelaksanaan kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka memperoleh data dan informasi untuk memberikan saran, masukan, pendapat tela'ahan dan pertimbangan kepada Gubernur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Daerah. 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Asisten Bidang Pemerintahan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Asisten Bidang Pemerintahan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; 	Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan tela'ahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan SKPD terkait sesuai tugasnya.	Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi. Integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.

1	2	3	4	5	6
		<p>4. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Bidang Pemerintahan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; 	<p>Pengumpulan data dan informasi sebagai bahan tela'ahan pertimbangan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan Staf Ahli Gubernur, menggunakan permintaan dan penyampaian data, informasi, pendapat, konsultasi secara teratur dengan SKPD terkait sesuai tugasnya.</p>	<p>Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi. Integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.
		<p>5. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Bidang Pemerintahan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; 			

1	2	3	4	5	6
		<p>6. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan, dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Asisten Bidang Pemerintahan dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; b. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; c. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; d. Asisten Bidang Administrasi Umum dan SKPD dibawah lingkup koordinasi; 			
5.	Mewakili Gubernur dalam hal atau acara tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik; 2. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan; 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan; 4. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan; 5. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; 	Kapasitasnya mewakili rapat.	Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Staf Ahli Gubernur wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, konsultasi dan sinkronisasi. 2. Hubungan kerja Staf Ahli Gubernur dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi difasilitasi Sekretaris Daerah.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO